



**P U T U S A N**  
**Nomor 162/Pid.B/2020/PN Sgn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sragen yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa secara *teleconference* dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : EFRITA NOUR MAYADEWI Binti HAJARUN ANDI ;
2. Tempat lahir : Surakarta ;
3. Umur/tanggal lahir : 33 tahun / 31 Februari 1987 ;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Abiyoso Nomor 8 Rt.005 Rw.002 Kelurahan Sriwedari, Kecamatan Laweyan Kota Surakarta ;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga ;
9. Pendidikan : S – 1 (Tamat ) ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 November 2020 sampai dengan tanggal 19 Desember 2020 ;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Desember 2020 sampai dengan tanggal 26 Desember 2019;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Desember 2020 sampai dengan tanggal 8 Januari 2021;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sragen sejak tanggal 9 Januari 2021 sampai dengan tanggal 9 Maret 2021 ;

Majelis Hakim telah memberitahukan kepada Terdakwa terkait haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum namun Terdakwa menerangkan tidak bersedia didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sragen Nomor 162/Pid.B/2020/PN Sgn tanggal 10 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 162/Pid.B/2020/PN Sgn tanggal 10 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ERFRITA NOUR MAYADEWI binti HAJARUN ANDI** bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 362 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama **5 (lima) bulan**.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan, dan memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit Flash disk merk sandisk warna merah hitam yang berisi rekaman CCTV camera 4 dari DVR warna hitam merk Infinity model TDV-7308-H2 yang merekam kegiatan pemeriksaan surprise Cash Count pada Hari Selasa tanggal 28 Januari 2020 pukul 10:35:55 Wib s.d. 10:47:42 Wib di kantor Bank BTPN KCP Sragen d.a. Jl. Raya Sukowati no. 302 s.d. 304 Sragen.
  - 1 (Satu) lembar Rekapitulasi transaksi tunai Bank BTPN KCP Sragen pada hari Selasa tanggal 28 Januari 2020 pukul 10:39 Wib.
  - 1 (Satu) bendel Laporan kas harian Bank BTPN KCP sragen tanggal 28 Januari 2020

***Tetap terlampir dalam berkas perkara.***

5. Membebankan pada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



Bahwa **Terdakwa ERFRITA NOUR MAYADEWI binti HAJARUN ANDI** pada hari Selasa tanggal 28 Januari 2020 sekira pukul 10.36 Wib atau setidaknya pada bulan Januari tahun 2020 bertempat di di Bank BTPN Kantor Cabang Pembantu Sragen Jl. Raya Sukowati Nomor 302 s.d. 304 Sragen Kabupaten Sragen atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sragen yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, *telah melakukan mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan Bank BTPN dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.* Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Januari 2020 Terdakwa **ERFRITA NOUR MAYADEWI binti HAJARUN ANDI** selaku QAO (Quality Assurance Operation) Bank BTPN Cabang Surakarta berada di Bank BTPN Kantor Cabang Pembantu Sragen untuk melakukan pemeriksaan operasional berupa Surprise Cash Count (Pemeriksaan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu) yaitu pemeriksaan fisik uang yang terdapat dalam Kantor Cabang Pembantu Sragen yang bertujuan untuk mencocokkan dokumen dan data uang yang tertera di sistem dengan uang yang dikuasai oleh teller baik yang berada di Cash Box teller maupun yang berada di laci ruang teller yang berada di kantor Bank BTPN cabang pembantu Sragen.
- Bahwa pada sekitar pukul 10.30 Wib Terdakwa mulai melaksanakan pemeriksaan dengan cara masuk kedalam area counter teller saksi TIUR BUNGA GADISSA binti TEGUH HARYANTO, sehingga saksi TIUR BUNGA GADISSA binti TEGUH HARYANTO menyiapkan uang yang akan diperiksa berupa uang pecahan yang berada di laci counter teller dan Cash box teller yang didalamnya terdapat uang yang masih dalam kondisi bendel selanjutnya menaruhnya di atas meja yang berada di sebelah kiri meja kerja saksi TIUR BUNGA GADISSA binti TEGUH HARYANTO didepan Terdakwa. Setelah saksi TIUR BUNGA GADISSA binti TEGUH HARYANTO membuka uang yang berada di Cash box teller selanjutnya Terdakwa mulai menghitung uang pecahan kemudian diletakan di atas meja, dilanjutkan dengan menghitung jumlah bendel uangnya saja yang berada di dalam cash box teller secara manual.
- Bahwa setelah Terdakwa menghitung secara manual kemudian menghitung uang pecahan terlebih dahulu dengan menggunakan alat mesin penghitung uang, selesai menghitung uang pecahan kemudian saksi TIUR BUNGA GADISSA binti TEGUH HARYANTO diminta oleh Terdakwa untuk



memeriksa berkas laporan kas harian pada tanggal 10 Januari. Kemudian saksi TIUR BUNGA GADISSA binti TEGUH HARYANTO melakukan apa yang diminta oleh Terdakwa dan Terdakwa mulai menghitung uang yang berada di cash box teller dengan dibantu menggunakan alat mesin hitung. Penghitungan tersebut dilakukan dengan cara masing-masing uang per bendel di hitung kemudian di masukan ke alat penghitung sampai muncul jumlah lembaran per bendel tersebut dengan masing-masing bendel normalnya adalah 100 lembar, setelah itu dimasukkan kembali pada cash box teller. Pada saat saksi TIUR BUNGA GADISSA binti TEGUH HARYANTO sibuk meneliti dokumen dan tidak sempat melihat kegiatan penghitungan uang oleh Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengambil 3 (tiga) bendel uang dari dalam cash box teller dan memisahkan 1 (satu) bendel uang senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) disamping mesin penghitung uang namun yang dikembalikan lagi kedalam cash box teller hanya 2 (dua) bendel uang. Selanjutnya Terdakwa memasukkan 1 (satu) bendel uang senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang sebelumnya telah dipisahkan kedalam tas milik Terdakwa yang sebelumnya Terdakwa taruh tasnya di samping mesin hitung uang,

- Bahwa setelah selesai melakukan penghitungan uang dan mencocokkan dalam keterangan sistem tertulis Balance dalam artian jumlah uang yang dihitung sesuai dengan transaksi dalam system yaitu senilai Rp. 138.165.100,- (Seratus tiga puluh delapan juta seratus enam puluh lima ribu seratus rupiah), kemudian karena sudah sesuai kemudian Terdakwa meminta saksi TIUR BUNGA GADISSA binti TEGUH HARYANTO untuk mencetak data Rekapitulasi Transaksi tunai, selanjutnya setelah dicetak kemudian ditandatangani bersama Terdakwa.
- Bahwa pada saat tutup transaksi pada sekira pukul 15.00 Wib, saksi TIUR BUNGA GADISSA binti TEGUH HARYANTO menghitung ulang uang pecahan dan bendel uang dalam Cash Box Teller dengan hasil penghitungan senilai Rp. 127.135.100 (Seratus dua puluh tujuh juta seratus tiga puluh lima ribu seratus rupiah) namun dalam sistem tertulis senilai Rp. 137.135.100 (Seratus tiga puluh tujuh juta seratus tiga puluh lima ribu seratus rupiah) sehingga terdapat kekurangan Rp 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah).
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengambil uang senilai Rp 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari Bank BTPN.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tidak keberatan / tidak mengajukan eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi DIANA ERAWATI Binti DJOKO SISWOYO (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dalam perkara terkait dengan penggelapan keuangan yang terjadi di kantor PT.Bank BTPN Tbk Cabang Sragen ;
- Bahwa Saksi yang melaporkan kejadian tersebut berdasarkan surat tugas dari PT Bank BTPN Tbk Nomor 329/ST/OPSQA/0720 tanggal 15 Juli 2020 ;
- Bahwa Saksi bekerja di Bank BTPN Tbk sejak bulan April tahun 1988 dengan jabatan sebagai QA (Operation area Quality Assurance Manager Area Surakarta ) ;
- Bahwa tugas Saksi sebagai QA area Surakarta antara lain sebagai berikut :
  1. Melakukan supervisi pemeriksaan Kantor Cabang pemeriksaan Kantor Cabang area Surakarta dan Yogyakarta ;
  2. Berkoordinasi dengan bagian Operasional Cabang apabila ada permasalahan dalam pemeriksaan ;
  3. Melakukan persiapan pemeriksaan ;
  4. Membuat laporan pemeriksaan dan melaporkan ke bagian Regional Quality Assurance yang berkantor di Surakarta ;
- Bahwa PT.Bank BTPN adalah lembaga perbankan swasta yang bergerak dalam bidang simpan pinjam, pembayaran dan pensiun dan jasa keuangan lainnya ;
- Bahwa atas kejadian penggelapan keuangan tersebut Pt.Bank BTPN Tbk Cabang Sragen dirugikan sejumlah Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;
- Bahwa setahu Saksi pelakunya adalah Terdakwa ;
- Bahwa setahu Saksi alamat Terdakwa adalah di Jalan Abiyoso No.06 Rt.005 Rw.002 Kelurahan Sriwedari Kecamatan Laweyan Kota Surakarta ;

Halaman 5 dari 26 Putusan No.162/Pid.B/2020/PN Sgn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mendapat tugas untuk melakukan pemeriksaan di PT.Bank BTPN Tbk Sragen pada tanggal 27 Januari sampai dengan tanggal 4 Februari 2020 ;
- Bahwa Saksi mendapat tugas melakukan pemeriksaan di Kantor PT.Bank BTPN Tbk Cabang Sragen berdasarkan Surat tugas yang dikeluarkan oleh PT.Bank BTPN Tbk dengan Nomor 118/ST/OPSQA/0120 tanggal 22 Januari 2020 ;
- Bahwa pada waktu itu pemeriksaan dilakukan satu team yang terdiri dari :
  1. Saudari EFRITA NOUR MAYADEWI sebagai Ketua Team ;
  2. Saudara AGUNG SETIAWAB sebagai Anggota ;
  3. Saksi sebagai Supervisor ;
- Bahwa pemeriksaan tersebut merupakan agenda rutin setiap 3 (tiga) bulan sekali, sasaran dan tujuannya adalah :
  1. Memastikan operasional kantor cabang pembantu berjalan sesuai prosedur ;
  2. Melakukan pengecekan ada tidaknya penyimpangan terhadap transaksi keuangan ;
  3. Apabila diketemukan adanya penyimpangan dilaporkan kepada atasan ;
- Bahwa selain melakukan pemeriksaan operasional kantor juga melakukan pemeriksaan Surprise Cash Count atau pemeriksaan fisik keuangan yang terdapat dalam Kantor Cabang pembantu. Tujuannya untuk mensinkronkan dokumen dan data uang yang tertera di system dengan uang yang dikuasai oleh teller baik yang ada Cash Box teller baik yang ada Cash Box Teller maupun yang ada di laci ruang teller ;
- Bahwa pada tanggal 28 Januari 2020, Saksi bersama team melakukan pemeriksaan di PT.Bank BTPN Tbk Cabang Sragen tetapi yang datang waktu itu tidak semua team. Yang datang hanya Terdakwa (EFRITA NOUR MAYADEWI) untuk melakukan pemeriksaan ;
- Bahwa setahu Saksi pada saat pemeriksaan, berdasarkan slip permintaan dan penyerahan uang pada hari itu ada uang sejumlah Rp 149.161.100,- (seratus empat puluh sembilan juta seratus enam puluh satu ribu seratus rupiah);
- Bahwa pada tanggal 28 Januari 2020 yang menjadi teller adalah TIUR BUNGA GADISA ;

Halaman 6 dari 26 Putusan No.162/Pid.B/2020/PN Sgn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kehadiran Terdakwa EFRITA NOUR MAYADEWI diterima oleh Teller yaitu Saudara TIUR BUNGA GADISA kemudian mengadakan pengecekan data dan transaksi. Setelah itu uang yang ada di laci teller dan cash box teller kemudian dihitung oleh Pemeriksa dan Teller menggunakan mesin hitung uang. Setelah dihitung kemudian uang ditata kembali dan dibuatkan Rekapitulasi Transaksi tunai oleh Teller dan ditandatangani oleh pemeriksa dan Teller yang diperiksa ;
- Bahwa pada saat pemeriksaan yang memegang dan menghitung uang langsung baik yang ada di laci Teller dan di cash box adalah Terdakwa EFRITA NOUR MAYADEWI selaku Pemeriksa dan Saudarai TIUR BUNGA GADISA selaku Teller ;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan, sesuai dengan prosedur operasional kantor bahwa laporan akhir setiap hari jam 15.00 Wib. Teller melaporkan keadaan uang dalam cash box Teller kepada atasan atau kepada Branch Head KCP Sragen yang dipegang oleh Saudara WIJIYANA ;
- Bahwa pada saat hendak dilaporkan, uang terlebih dahulu dihitung oleh Saudara TIUR BUNGA GADISA dan ternyata ada selisih yang seharusnya uang menurut data berjumlah Rp 137.135.100,- (seratus tiga puluh tujuh juta seratus tiga puluh lima ribu seratus rupiah) sedangkan uang yang ada hanya sejumlah Rp 127.135.100,- (seratus dua puluh juta seratus tiga puluh lima ribu seratus rupiah) sehingga terdapat selisih kurang Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau ada selisih karena diberitahu oleh Saudara WAHYU ANTORO selaku Area Head Surakarta bahwa pada hari pemeriksaan yang dilakukan oleh Saudari EFRITA NOUR MAYADEWI di KCP Sragen terjadi selisih kurang Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau pada saat pemeriksaan yang melakukan penghitungan adalah Terdakwa EFRITA NOUR MAYADEWI dan Saudara TIUR BUNGA GADISA yaitu setelah Saksi bersama team dari Jakarta selaku bagian dari AFM (Anti Found Management) yaitu Saudara PARLINDUNGAN SIMANJUNTAK, Terdakwa EFRITA NOUR MAYADEWI, Saudara TIUR BUNGA GADISA, Saudara WIJIYANA dan Saksi sendiri yaitu pada hari Kamis tanggal 6 Februari 2020 sekira pukul 18.00 Wib melihat rekaman CCTV pada saat terjadi pemeriksaan di

Halaman 7 dari 26 Putusan No.162/Pid.B/2020/PN Sgn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT.Bank BTPN KCP Sragen. Dan dalam CCTV tersebut terlihat bahwa yang menghitung uang adalah Terdakwa EFRITA dan Saudari Tiur ;

- Bahwa setahu Saksi, uang yang telah dihitung dimasukkan ke dalam cash box dan ditaruh di samping sebelah kiri tempat duduk Teller ;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi TIUR GADISSA Binti TEGUH HARYANTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa sebagai Saksi sehubungan dengan adanya peristiwa penggelapan keuangan yang terjadi di kantor PT.Bank BTPN Tbk Cabang Sragen ;
- Bahwa Saksi bekerja di PT.Bank BTPN Tbk sejak bulan Januari tahun 2011. Jabatan Saksi sampai saat ini adalah di bagian Teller ;
- Bahwa sebagai Teller, tugas Saksi adalah sebagai berikut :
  1. Melayani seluruh transaksi nasabah ;
  2. Meminta uang saldo kas awal hari kepada Branch Manager dengan menggunakan SPPU (Slip Permintaan Penyerahan Uang);
  3. Menghitung transaksi uang yang keluar masuk pada hari tersebut ;
  4. Melaporkan dan menyerahkan uang kas Teller setelah transaksi ditutup dan dihitung pada hari tersebut kepada Branch Manager dengan menggunakan SPPU (Slip Permintaan, Penyerahan Uang)
- Bahwa PT.Bank BTPN Tbk adalah lembaga perbankan swasta yang bergerak di bidang simpan pinjam, pembayaran dana pensiun dan jasa keuangan lainnya ;
- Bahwa peristiwa penggelapan uang ini pihak yang dirugikan adalah PT.Bank BTPN Tbk Cabang Sragen ;
- Bahwa setahu Saksi pemeriksaan regular merupakan pemeriksaan rutin yang dilakukan setiap 3 (tiga) bulan sekali oleh jabatan QA (Operation area Quality assurance Area Surakarta);
- Bahwa yang bertugas melakukan pemeriksaan pada hari Selasa tanggal 28 Januari 2020 sebenarnya adalah tim audit tetapi waktu itu yang datang hanya satu orang yaitu Terdakwa EFRITA NOUR MAYADEWI ;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa EFRITA NOUR MAYADEWI tinggal di Jalan Abiyoso No.06 Rt.005 Rw.002 Kelurahan Sriwedari Kec.Laweyan Kota Surakarta ;

Halaman 8 dari 26 Putusan No.162/Pid.B/2020/PN Sgn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi tujuan dan sasaran dilakukan pemeriksaan reguler operational oleh tim audit PT.Bank BTPN Tbk Sragen adalah :
  1. Memastikan operasional kantor cabang pembantu berjalan sesuai prosedur ;
  2. Melakukan pengecekan ada tidaknya penyimpangan terhadap transaksi keuangan ;
  3. Apabila diketemukan adanya penyimpangan dilaporkan kepada atasan ;
- Bahwa Saksi menyaksikan sendiri secara langsung pemeriksaan tersebut karena kedudukan Saksi sebagai Teller, Saksi sebagai obyek pemeriksaan dan juga Saksi mendampingi Terdakwa EFRITA saat pemeriksaan ;
- Bahwa yang dimaksud dengan uang yang dikuasai Teller adalah keseluruhan uang yang diserahkan terimakan kepada Teller dari Kepala Cabang (Branch Head) dimana uang tersebut merupakan uang yang disiapkan untuk pelayanan nasabah baik berupa penarikan dana maupun penyetoran dana serta transaksi perbankan lainnya di Bank BTPN Cabang Sragen ;
- Bahwa selain melakukan pemeriksaan operasional kantor juga melakukan pemeriksaan Surprise Cash Count atau pemeriksaan fisik keuangan yang terdapat dalam kantor cabang pembantu. Tujuannya adalah untuk mensinkronkan dokumen dan data uang yang tertera di system dengan uang yang dikuasai oleh teller baik yang ada Cash Box Teller maupun yang ada di laci ruang teller ;
- Bahwa pada waktu itu pemeriksaan dilakukan pada tanggal 28 Januari 2020 sekira pukul 10.30 Wib. Lokasi pemeriksaan adaah di Counter Teller yang terletak di ruang depan kantor Bank BTPN Cabang Sragen ;
- Bahwa setahu Saksi pada saat pemeriksaan, besar uang Kas awal hari sesuai dengan slip permintaan dan penyerahan uang pada hari itu ada uang sejumlah Rp 149.161.100,- (seratus empat puluh sembilan juta seratus enam puluh satu ribu seratus rupiah) tetapi karena pemeriksaan dilakukan sekira pukul 10.30 Wib sudah terjadi transaksi dengan nasabah sehingga pada saat pemeriksaan yang tercatat dalam sistim adalah Rp 138.165.100,- ( seratus tiga puluh delapan juta seratus enam puluh lima ribu sertus rupiah) ;
- Bahwa pada waktu pelaksanaan pemeriksaan tersebut, pertama-tama Saksi menyambut kehadiran Terdakwa EFRITA NOUR MAYADEWI

Halaman 9 dari 26 Putusan No.162/Pid.B/2020/PN Sgn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Pemeriksa di meja Customer Service dan memberitahukan kepada Saksi bahwa akan melakukan pemeriksaan Operasional seperti yang dilakukan pada hari sebelumnya. Kemudian Saksi dan Terdakwa EFRITA menuju area counter Teller. Dalam area counter Teller tersebut, Terdakwa EFRITA meminta Saksi untuk menyiapkan sampel dokumen transaksi pada tanggal 10 Januari 2020 dan Terdakwa EFRITA yang menghitung uang cash box teller ;

- Bahwa pada saat penghitungan tersebut karena Saksi sibuk mengecek dokumen sehingga Saksi tidak memperhatikan Terdakwa EFRITA yang menghitung uang. Proses penghitungan uang dilakukan dengan bantuan alat penghitung uang setelah Terdakwa EFRITA menyebutkan masing-masing pecahan dari yang terbesar hingga yang terkecil ;
- Bahwa kira-kira 30 (tiga puluh) menit, Terdakwa EFRITA selesai melakukan penghitungan. Saat itu dalam system terdapat keterangan balance dalam arti jumlah uang yang dihitung sesuai dengan transaksi dalam system yang muncul adalah Rp 138.165.100,- (seratus tiga puluh delapan juta seratus enam puluh lima ribu seratus rupiah). Karena sudah balance maka data tersebut kemudian Saksi cetak, setelah dicetak kemudian Saksi tanda tangani selaku Teller dan Terdakwa EFRITA juga tanda tangan selaku Pemeriksa ;
- Bahwa uang yang selesai dihitung pada waktu itu diserahkan kepada Saksi untuk Saksi simpan lagi ke dalam cash box teller kemudian Saksi letakkan di samping kiri tempat duduk Saksi ;
- Bahwa setelah uang tersebut selesai dihitung oleh Terdakwa EFRITA kemudian diserahkan kepada Saksi, Saksi tidak menghitung lagi uang tersebut ;
- Bahwa setahu Saksi pada saat Terdakwa EFRITA masuk ke dalam ruang Counter Teller melakukan pemeriksaan, Terdakwa EFRITA membawa masuk tas genggam warna merah maroon ;
- Bahwa setahu Saksi pada saat dilakukan pemeriksaan tidak diperbolehkan membawa masuk barang lain atau barang pribadi ke dalam ruangan counter teller ;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan, sesuai prosedur operasional kantor bahwa laporan akhir setiap hari jam 15.00 Wib. Teller melaporkan keadaan uang dalam cash box Teller kepada atasan atau kepada Branch Head KCP Sragen yang dipegang oleh Saudara WIJIYANA. Pada saat hendak dilaporkan uang terlebih dulu Saksi hitung ternyata terdapat

Halaman 10 dari 26 Putusan No.162/Pid.B/2020/PN Sgn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selisih, yang seharusnya uang itu menurut data berjumlah Rp 137.135.100,- (seratus tiga puluh tujuh juta seratus tiga puluh lima ribu seratus rupiah) terdapat selisih kurang Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;

- Bahwa uang yang telah dihitung dimasukkan ke dalam cash box dan ditaruh di samping sebelah kiri tempat duduk Saksi ;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi DYAH RESTI ANDINI SP.Si Binti MAWAHIB dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa terkait dengan adanya penggelapan keuangan yang terjadi di kantor PT.Bank BTPN Tbk Cabang Sragen ;
- Bahwa Saksi bekerja di PT Bank BTPN Tbk sejak bulan Juni tahun 2012 dengan jabatan di bagian Back Office di kantor Bank BTPN Cabang Surakarta ;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai Back Office adalah :
  1. Mengurusi operasional kantor ;
  2. Konsolidasi arus keuangan (Kas) kantor cabang area Solo;
  3. Pemeliharaan sarana prasarana gedung ;
- Bahwa PT.Bank BTPN Tbk adalah lembaga perbankan swasta yang bergerak di bidang simpan pinjam, pembayaran dana pensiun dan jasa keuangan lainnya ;
- Bahwa peristiwa penggelapan uang ini pihak yang dirugikan adalah PT.Bank BTPN Tbk Cabang Sragen ;
- Bahwa setahu Saksi pemeriksaan regular merupakan pemeriksaan rutin yang dilakukan setiap 3 (tiga) bulan sekali oleh jabatan QA (Operation area Quality assurance Area Surakarta);
- Bahwa yang bertugas melakukan pemeriksaan pada hari Selasa tanggal 28 Januari 2020 sebenarnya adalah tim audit tetapi waktu itu yang datang hanya satu orang yaitu Terdakwa EFRITA NOUR MAYADEWI ;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa EFRITA NOUR MAYADEWI tinggal di Jalan Abiyoso No.06 Rt.005 Rw.002 Kelurahan Sriwedari Kec.Laweyan Kota Surakarta ;
- Bahwa setahu Saksi kerugian yang dialami oleh PT Bank BTPN Tbk Cabang Sragen akibat peristiwa penggelapan keuangan adalah sekira Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Halaman 11 dari 26 Putusan No.162/Pid.B/2020/PN Sgn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi tujuan dan sasaran dilakukan pemeriksaan reguler operational oleh tim audit PT.Bank BTPN Tbk Sragen adalah :
  1. Memastikan operasional kantor cabang pembantu berjalan sesuai prosedur ;
  2. Melakukan pengecekan ada tidaknya penyimpangan terhadap transaksi keuangan ;
  3. Apabila diketemukan adanya penyimpangan dilaporkan kepada atasan ;
- Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung jalanya pemeriksaan Surprise Cash Count yang dilakukan Terdakwa akan tetapi pada saat sebelum ada pelaksanaan pemeriksaan terlebih dahulu Terdakwa berada di meja customer service melakukan pemeriksaan terhadap Saksi, setelah selesai baru kemudian ke ruang teller untuk melakukan pemeriksaan Surprise Cash Count ;
- Bahwa Terdakwa EFRITA melakukan pemeriksaan Surprise Cash Count terhadap Teller dilakukan ruang Teller pada hari Selasa tanggal 28 Januari 2020 sekitar pukul 10.35 Wib. Yang menjadi pemeriksa adalah Terdakwa EFRITA sedangkan yang diperiksa adalah Saksi TIUR BUNGA GADISA selaku Teller ;
- Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung keseluruhan proses pemeriksaa tersebut tetapi pada saat itu Saksi sempat berjalan ke bagian belakang kantor dan melihat pemeriksaan tersebut sedang berlangsung di ruang teller ;
- Bahwa pada waktu tutup Kas yaitu pukul 15.00 Wib, Saksi ditelepon oleh Saksi TIUR memberitahukan bahwa uang yang ada di cash box teller dengan yang berada yang sistem terdapat selisih kekurangan Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Saksi membantu mengecek slip transaksi padahari itu ternyata benar terjadi selisih Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;
- Bahwa Saksi tidak tahu besarnya uang yang seharusnya di cash box teller dengan uang yang tertera dalam sistem saat itu. Saksi hanya mengetahui kalau ada kekurangan sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;
- Bahwa setelah diketahui ada selisih Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tersebut, Saksi TIUR berusaha mengecek kekurangan tersebut kepada nasabah yang pada saat itu melakukan transaksi atas nama

Halaman 12 dari 26 Putusan No.162/Pid.B/2020/PN Sgn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Warno sedangkan Terdakwa masih ada di Kantor bersama Saksi di meja customer service ;

- Bahwa setahu Saksi di ruang teller ada CCTV yang merekam aktivitas termasuk pemeriksaan yang dilakukan oleh Terdakwa EFRITA ;
- Bahwa setelah terjadi selisih Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tersebut, atas kesepakatan bersama antara Saksi TIUR dan Saudara WIJIYANA selaku Pimpinan/Kepala Cabang pembantu untuk mengecek rekaman CCTV. Kemudian pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2020 sekitar pukul 17.00 Wib di ruang server CCTV, Saksi bersama Saksi TIUR dan Saudara WIJIYANA bersama-sama melihat rekaman CCTV pada kamera 4 pada tanggal 28 Januari 2020 pukul 10.52 Wib;
- Bahwa di dalam rekaman CCTV, Terdakwa telah melakukan kegiatan menurunkan uang yang sebelumnya dihitung dan diletakkan diatas mesin hitung kemudian diturunkan ke bagian bawah, tidak pada tempatnya yang seharusnya dimasukkan ke dalam cash box teller ;
- Bahwa setahu Saksi pada saat pemeriksaan tidak diperbolehkan membawa masuk barang lain atau barang pribadi ke dalam ruangan counter Teller ;
- Bahwa atas kejadian tersebut, Saksi tidak pernah konfirmasi kepada Terdakwa ;
- Bahwa secara keseluruhan, kerugian yang dialami oleh Bank BTPN Tbk sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Januari 2020 melakukan pemeriksaan Surprise Cash Count di Bank BTPN kantor cabang pembantu Sragen d.a. Jl. Raya Sukowati no. 302 s.d. 304 Sragen pada pukul sekira 10.00 Wib, sesuai surat perintah tugas dari Bank BPTB Cabang Solo ;
- Bahwa Terdakwa dalam pemeriksaan Surprise Cash Count tersebut Terdakwa sebagai pemeriksa dan obyek yang diperiksa adalah saudara TIUR BUNGA GADISSA selaku teller ;
- Bahwa didalam counter teller hanya ada Terdakwa dan Saksi TIUR ;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemeriksaan dilakukan dengan cara teller menyiapkan uang yang akan diperiksa berupa uang pecahan yang berada di laci counter teller dan Cash box teller yang didalamnya terdapat uang yang masih dalam kondisi bendel selanjutnya menaruhnya di atas meja didepan Terdakwa. Setelah teller membuka uang yang berada di Cash box teller selanjutnya Terdakwa mulai menghitung uang pecahan kemudian diletakan di atas meja, dilanjutkan dengan menghitung jumlah bendel uangnya saja yang berada di dalam cash box teller secara manual. Terdakwa meminta teller untuk memeriksa pembukuan yang Terdakwa minta, sehingga Terdakwa menghitung sendiri uang dari teller, selanjutnya pada saat teller sedang melihat pembukuan, Terdakwa mengambil 3 bendel uang pecahan Rp. 100.000,- (ratus ribu rupiah) selanjutnya menghitung di mesin hitung uang, namun yang Terdakwa kembalikan hanya 2 bendel uang pecahan Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa benar mengambil 1 bendel pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan cara bendel uang tersebut taruh diatas mesin hitung uang, selanjutnya Terdakwa masukkan dalam tas yang ada disamping bawah mesin hitung uang ;
- Bahwa uang yang Terdakwa ambil digunakan untuk membeli kebutuhan Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa saat ini telah keluar dari Bank BTPN setelah menjalani beberapa kali pemeriksaan di BTPN Pusat, dan memilih mengundurkan diri.
- Bahwa rekaman CCTV yang pernah ditunjukkan dalam persidangan benar merupakan kejadian pencurian yang Terdakwa lakukan ;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut. Uang yang Terdakwa ambi tanpa sepengetahuan dan ijin dari Bank BTPN, pada saat memperoleh sanksi tidak juga diminta oleh Bank BTPN untuk melakukan pengembalian uang tersebut ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) unit Flash disk merk sandisk warna merah hitam yang berisi rekaman CCTV camera 4 dari DVR warna hitam merk Infinity model TDV-7308-H2 yang merekam kegiatan pemeriksaan surprise Cash Count pada Hari Selasa tanggal 28 Januari 2020 pukul 10:35:55 Wib s.d. 10:47:42 Wib di kantor Bank BTPN KCP Sragen d.a. Jl. Raya Sukowati no. 302 s.d. 304 Sragen ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) lembar Rekapitulasi transaksi tunai Bank BTPN KCP Sragen pada hari Selasa tanggal 28 Januari 2020 pukul 10:39 Wib ;
- 1 (Satu) bendel Laporan kas harian Bank BTPN KCP sragen tanggal 28 Januari 2020 ;

Menimbang, bahwa selain itu Penuntut Umum juga mengajukan bukti tertulis yang terlampir dalam berkas yaitu Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Jawa Tengah Bidang Komputer Forensik/FISKOMFOR Nomor. 2477/FKF/2020 tanggal 12 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh Pemeriksa : 1. TOTO TRI KUSUMA R, S.Si; 2. BUYUNG GDE F, ST; 3. M. FAUZI HARYADI, S.Kom. Dengan Kesimpulan hasil pemeriksaan barang bukti yaitu :

1. Pada barang bukti nomor nomor BB-5192/2020/FKF berupa 1 (Satu) buah Falsdrive warna merah hitam, merk: Sandisk, model: Cruzer Blade kapasitas 16 Gb dengan nomor seri: 4C530000021219104504 disita dari saudara TIUR BUNGA GADISSA binti TEGUH HARYANTO **ditemukan informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan**, berupa 1 (Satu) buah file video berformat MPEG-4 (mp4) dengan rincian: Nama file: ch04-20200128103600.mp4, size: 47726592 bytes, modified date: 30/09/2020 time 17:55:00, durasi 11 menit 47 detik serta jumlah Frame 17689 ;
2. Dari analisa frame dan momen terhadap file video tersebut, menunjukan bahwa momen-momen yang ada di dalam video tersebut adalah merupakan **momen yang wajar/normal**, dalam arti sepanjang Frame-frame tersebut **tidak ditemukan** adanya penyisipan frame maupun pemotongan frame ;

## Ringkasan Bab IV Hasil Pemeriksaan :

- Hasil pemeriksaan rekaman CCTV menunjukan pada frame 7808 (Selasa tanggal 28 Januari 2020 pukul 10:41:07) tampak subyek kode B (Saudara ERFRITA NOUR MAYADEWI) mengambil 3 bendel uang dari kotak warna biru dan akan dihitung di mesin penghitung ;
- Pada frame 9003 (Selasa tanggal 28 Januari 2020 pukul 10:41:55) setelah selesai menghitung uang tampak subyek kode B (Saudara ERFRITA NOUR MAYADEWI) tampak menaruh dua bendel uang tersebut ke dalam kotak warna biru ;
- Setelah dilakukan pembesaran terhadap frame 9003 tampak bendel uang yang dikembalikan ke dalam kotak warna biru adalah sebanyak 2 (dua) bendel ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada frame 2874 (Selasa tanggal 28 Januari 2020 pukul 10:37:50) tampak momen subyek kode B (Saudara EFRITA NOUR MAYADEWI) duduk kemudian menggeser-geser/mengatur posisi mesin penghitung uang. Tidak terlihat adanya gerakan subyek kode B menaruh barang berupa Handphone di atas mesin penghitung uang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 28 Januari 2020, Saksi bersama team melakukan pemeriksaan di PT.Bank BTPN Tbk Cabang Sragen tetapi yang datang waktu itu tidak semua team. Yang datang hanya Terdakwa (EFRITA NOUR MAYADEWI) untuk melakukan pemeriksaan ;
- Bahwa setahu Saksi DIANA pada saat pemeriksaan, berdasarkan slip permintaan dan penyerahan uang pada hari itu ada uang sejumlah Rp 149.161.100,- (seratus empat puluh sembilan juta seratus enam puluh satu ribu seratus rupiah);
- Bahwa pada tanggal 28 Januari 2020 yang menjadi teller adalah TIUR BUNGA GADISA ;
- Bahwa kehadiran Terdakwa EFRITA NOUR MAYADEWI diterima oleh Teller yaitu Saudara TIUR BUNGA GADISA kemudian mengadakan pengecekan data dan transaksi. Setelah itu uang yang ada di laci teller dan cash box teller kemudian dihitung oleh Pemeriksa dan Teller menggunakan mesin hitung uang. Setelah dihitung kemudian uang ditata kembali dan dibuatkan Rekapitulasi Transaksi tunai oleh Teller dan ditandatangani oleh pemeriksa dan Teller yang diperiksa ;
- Bahwa pada saat pemeriksaan yang memegang dan menghitung uang langsung baik yang ada di laci Teller dan di cash box adalah Terdakwa EFRITA NOUR MAYADEWI selaku Pemeriksa dan Saudara TIUR BUNGA GADISA selaku Teller ;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan, sesuai dengan prosedur operasional kantor bahwa laporan akhir setiap hari jam 15.00 Wib. Teller melaporkan keadaan uang dalam cash box Teller kepada atasan atau kepada Branch Head KCP Sragen yang dipegang oleh Saudara WIJIYANA ;
- Bahwa pada saat hendak dilaporkan, uang terlebih dahulu dihitung oleh Saudara TIUR BUNGA GADISA dan ternyata ada selisih yang seharusnya uang menurut data berjumlah Rp 137.135.100,- (seratus tiga puluh tujuh

Halaman 16 dari 26 Putusan No.162/Pid.B/2020/PN Sgn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta seratus tiga puluh lima ribu seratus rupiah) sedangkan uang yang ada hanya sejumlah Rp 127.135.100,- (seratus dua puluh juta seratus tiga puluh lima ribu seratus rupiah) sehingga terdapat selisih kurang Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;

- Bahwa Saksi DIANA mengetahui kalau ada selisih karena diberitahu oleh Saudara WAHYU ANTORO selaku Area Head Surakarta bahwa pada hari pemeriksaan yang dilakukan oleh Saudari EFRITA NOUR MAYADEWI di KCP Sragen terjadi selisih kurang Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;
- Bahwa Saksi DIANA mengetahui kalau pada saat pemeriksaan yang melakukan penghitungan adalah Terdakwa EFRITA NOUR MAYADEWI dan Saudara TIUR BUNGA GADISA yaitu setelah Saksi DIANA bersama team dari Jakarta selaku bagian dari AFM (Anti Found Management) yaitu Saudara PARLINDUNGAN SIMANJUNTAK, Terdakwa EFRITA NOUR MAYADEWI, Saudara TIUR BUNGA GADISA, Saudara WIJIYANA dan Saksi sendiri yaitu pada hari Kamis tanggal 6 Februari 2020 sekira pukul 18.00 Wib melihat rekaman CCTV pada saat terjadi pemeriksaan di PT.Bank BTPN KCP Sragen. Dan dalam CCTV tersebut terlihat bahwa yang menghitung uang adalah Terdakwa EFRITA dan Saudari Tiur ;
- Bahwa pada saat penghitungan tersebut karena Saksi TIUR sibuk mengecek dokumen sehingga Saksi TIUR tidak memperhatikan Terdakwa EFRITA yang menghitung uang. Proses penghitungan uang dilakukan dengan bantuan alat penghitung uang setelah Terdakwa EFRITA menyebutkan masing-masing pecahan dari yang terbesar hingga yang terkecil ;
- Bahwa kira-kira 30 (tiga puluh) menit, Terdakwa EFRITA selesai melakukan penghitungan. Saat itu dalam system terdapat keterangan balance dalam arti jumlah uang yang dihitung sesuai dengan transaksi dalam system yang muncul adalah Rp 138.165.100,- (seratus tiga puluh delapan juta seratus enam puluh lima ribu seratus rupiah). Karena sudah balance maka data tersebut kemudian Saksi cetak, setelah dicetak kemudian Saksi TIUR tanda tangani selaku Teller dan Terdakwa EFRITA juga tanda tangan selaku Pemeriksa ;
- Bahwa uang yang selesai dihitung pada waktu itu diserahkan kepada Saksi TIUR untuk Saksi TIUR simpan lagi ke dalam cash box teller kemudian Saksi letakkan di samping kiri tempat duduk Saksi TIUR ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah uang tersebut selesai dihitung oleh Terdakwa EFRITA kemudian diserahkan kepada Saksi TIUR, Saksi TIUR tidak menghitung lagi uang tersebut ;
- Bahwa setahu Saksi TIUR pada saat Terdakwa EFRITA masuk ke dalam ruang Counter Teller melakukan pemeriksaan, Terdakwa EFRITA membawa masuk tas genggam warna merah maroon ;
- Bahwa setahu Saksi TIUR pada saat dilakukan pemeriksaan tidak diperbolehkan membawa masuk barang lain atau barang pribadi ke dalam ruangan counter teller ;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan, sesuai prosedur operasional kantor bahwa laporan akhir setiap hari jam 15.00 Wib. Teller melaporkan keadaan uang dalam cash box Teller kepada atasan atau kepada Branch Head KCP Sragen yang dipegang oleh Saudara WIJIYANA. Pada saat hendak dilaporkan uang terlebih dulu Saksi TIUR hitung ternyata terdapat selisih, yang seharusnya uang itu menurut data berjumlah Rp 137.135.100,- (seratus tiga puluh tujuh juta seratus tiga puluh lima ribu seratus rupiah) terdapat selisih kurang Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;
- Bahwa uang yang telah dihitung dimasukkan ke dalam cash box dan ditaruh di samping sebelah kiri tempat duduk Saksi TIUR ;
- Bahwa setelah terjadi selisih Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tersebut, atas kesepakatan bersama antara Saksi TIUR dan Saudara WIJIYANA selaku Pimpinan/Kepala Cabang pembantu untuk mengecek rekaman CCTV. Kemudian pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2020 sekitar pukul 17.00 Wib di ruang server CCTV, Saksi DYAH bersama Saksi TIUR dan Saudara WIJIYANA bersama-sama melihat rekaman CCTV pada kamera 4 pada tanggal 28 Januari 2020 pukul 10.52 Wib;
- Bahwa di dalam rekaman CCTV, Terdakwa telah melakukan kegiatan menurunkan uang yang sebelumnya dihitung dan diletakkan diatas mesin hitung kemudian diturunkan ke bagian bawah, tidak pada tempatnya yang seharusnya dimasukkan ke dalam cash box teller ;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa telah mengambil uang Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah ) tersebut dengan cara bendel uang tersebut taruh diatas mesin hitung uang, selanjutnya Terdakwa masukkan dalam tas yang ada disamping bawah mesin hitung uang ;
- Bahwa uang yang Terdakwa ambil digunakan untuk membeli kebutuhan Terdakwa ;

Halaman 18 dari 26 Putusan No.162/Pid.B/2020/PN Sgn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rekaman CCTV yang pernah ditunjukkan dalam persidangan benar merupakan kejadian pencurian yang Terdakwa lakukan ;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut. Uang yang Terdakwa ambil tanpa sepengetahuan dan ijin dari Bank BTPN, pada saat memperoleh sanksi tidak juga diminta oleh Bank BTPN untuk melakukan pengembalian uang tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad. 1 Unsur barang siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah subyek hukum yang mengemban hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadirkan Terdakwa EFRITA NOUR MAYADEWI Binti HAJARUN ANDI yang telah diakui Terdakwa bahwa identitasnya sesuai dengan identitas Terdakwa dalam dakwaan Penuntut Umum. Keterangan Terdakwa tersebut diperkuat dari keterangan saksi-saksi di persidangan maka Majelis Hakim berkeyakinan tidak terjadi *error in persona* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur setiap orang telah terpenuhi;

## **Ad. 2 Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah beralihnya sesuatu barang ke dalam kekuasaan Terdakwa dan dengan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penguasaan nyata ini orang yang mengambil dapat mempergunakannya dan menikmati barang itu seperti miliknya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa, barang bukti yang diajukan dan fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada tanggal 28 Januari 2020, Saksi bersama team melakukan pemeriksaan di PT.Bank BTPN Tbk Cabang Sragen tetapi yang datang waktu itu tidak semua team. Yang datang hanya Terdakwa (EFRITA NOUR MAYADEWI) untuk melakukan pemeriksaan ;

Menimbang, bahwa setahu Saksi DIANA pada saat pemeriksaan, berdasarkan slip permintaan dan penyerahan uang pada hari itu ada uang sejumlah Rp 149.161.100,- (seratus empat puluh sembilan juta seratus enam puluh satu ribu seratus rupiah) ;

Menimbang, bahwa pada tanggal 28 Januari 2020 yang menjadi teller adalah TIUR BUNGA GADISA. Kehadiran Terdakwa EFRITA NOUR MAYADEWI diterima oleh Teller yaitu Saudara TIUR BUNGA GADISA kemudian mengadakan pengecekan data dan transaksi. Setelah itu uang yang ada di laci teller dan cash box teller kemudian dihitung oleh Pemeriksa dan Teller menggunakan mesin hitung uang. Setelah dihitung kemudian uang ditata kembali dan dibuatkan Rekapitulasi Transaksi tunai oleh Teller dan ditandatangani oleh pemeriksa dan Teller yang diperiksa ;

Menimbang, bahwa pada saat pemeriksaan yang memegang dan menghitung uang langsung baik yang ada di laci Teller dan di cash box adalah Terdakwa EFRITA NOUR MAYADEWI selaku Pemeriksa dan Saudarai TIUR BUNGA GADISA selaku Teller ;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan, sesuai dengan prosedur operasional kantor bahwa laporan akhir setiap hari jam 15.00 Wib. Teller melaporkan keadaan uang dalam cash box Teller kepada atasan atau kepada Branch Head KCP Sragen yang dipegang oleh Saudara WIJIYANA ;

Menimbang, bahwa pada saat hendak dilaporkan, uang terlebih dahulu dihitung oleh Saudara TIUR BUNGA GADISA dan ternyata ada selisih yang seharusnya uang menurut data berjumlah Rp 137.135.100,- (seratus tiga puluh tujuh juta seratus tiga puluh lima ribu seratus rupiah) sedangkan uang yang ada hanya sejumlah Rp 127.135.100,- (seratus dua puluh juta seratus tiga puluh lima ribu

Halaman 20 dari 26 Putusan No.162/Pid.B/2020/PN Sgn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seratus rupiah) sehingga terdapat selisih kurang Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa Saksi DIANA mengetahui kalau ada selisih karena diberitahu oleh Saudara WAHYU ANTORO selaku Area Head Surakarta bahwa pada hari pemeriksaan yang dilakukan oleh Saudari EFRITA NOUR MAYADEWI di KCP Sragen terjadi selisih kurang Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa Saksi DIANA mengetahui kalau pada saat pemeriksaan yang melakukan penghitungan adalah Terdakwa EFRITA NOUR MAYADEWI dan Saudara TIUR BUNGA GADISA yaitu setelah Saksi DIANA bersama team dari Jakarta selaku bagian dari AFM (Anti Found Management) yaitu Saudara PARLINDUNGAN SIMANJUNTAK, Terdakwa EFRITA NOUR MAYADEWI, Saudara TIUR BUNGA GADISA, Saudara WIJIYANA dan Saksi sendiri yaitu pada hari Kamis tanggal 6 Februari 2020 sekira pukul 18.00 Wib melihat rekaman CCTV pada saat terjadi pemeriksaan di PT.Bank BTPN KCP Sragen. Dan dalam CCTV tersebut terlihat bahwa yang menghitung uang adalah Terdakwa EFRITA dan Saudari Tiur ;

Menimbang, bahwa pada saat penghitungan tersebut karena Saksi TIUR sibuk mengecek dokumen sehingga Saksi TIUR tidak memperhatikan Terdakwa EFRITA yang menghitung uang. Proses penghitungan uang dilakukan dengan bantuan alat penghitung uang setelah Terdakwa EFRITA menyebutkan masing-masing pecahan dari yang terbesar hingga yang terkecil ;

Menimbang, bahwa kira-kira 30 (tiga puluh) menit, Terdakwa EFRITA selesai melakukan penghitungan. Saat itu dalam system terdapat keterangan balance dalam arti jumlah uang yang dihitung sesuai dengan transaksi dalam system yang muncul adalah Rp 138.165.100,- (seratus tiga puluh delapan juta seratus enam puluh lima ribu seratus rupiah). Karena sudah balance maka data tersebut kemudian Saksi cetak, setelah dicetak kemudian Saksi TIUR tanda tangani selaku Teller dan Terdakwa EFRITA juga tanda tangan selaku Pemeriksa ;

Menimbang, bahwa uang yang selesai dihitung pada waktu itu diserahkan kepada Saksi TIUR untuk Saksi TIUR simpan lagi ke dalam cash box teller kemudian Saksi letakkan di samping kiri tempat duduk Saksi TIUR ;

Halaman 21 dari 26 Putusan No.162/Pid.B/2020/PN Sgn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah uang tersebut selesai dihitung oleh Terdakwa EFRITA kemudian diserahkan kepada Saksi TIUR, Saksi TIUR tidak menghitung lagi uang tersebut ;

Menimbang, bahwa setahu Saksi TIUR pada saat Terdakwa EFRITA masuk ke dalam ruang Counter Teller melakukan pemeriksaan, Terdakwa EFRITA membawa masuk tas genggam warna merah maroon ;

Menimbang, bahwa setahu Saksi TIUR pada saat dilakukan pemeriksaan tidak diperbolehkan membawa masuk barang lain atau barang pribadi ke dalam ruangan counter teller. Setelah dilakukan pemeriksaan, sesuai prosedur operasional kantor bahwa laporan akhir setiap hari jam 15.00 Wib. Teller melaporkan keadaan uang dalam cash box Teller kepada atasan atau kepada Branch Head KCP Sragen yang dipegang oleh Saudara WIJIYANA. Pada saat hendak dilaporkan uang terlebih dulu Saksi TIUR hitung ternyata terdapat selisih, yang seharusnya uang itu menurut data berjumlah Rp 137.135.100,- (seratus tiga puluh tujuh juta seratus tiga puluh lima ribu seratus rupiah) terdapat selisih kurang Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa setelah terjadi selisih Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tersebut, atas kesepakatan bersama antara Saksi TIUR dan Saudara WIJIYANA selaku Pimpinan/Kepala Cabang pembantu untuk mengecek rekaman CCTV. Kemudian pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2020 sekitar pukul 17.00 Wib di ruang server CCTV, Saksi DYAH bersama Saksi TIUR dan Saudara WIJIYANA bersama-sama melihat rekaman CCTV pada kamera 4 pada tanggal 28 Januari 2020 pukul 10.52 Wib;

Menimbang, bahwa di dalam rekaman CCTV, Terdakwa telah melakukan kegiatan menurunkan uang yang sebelumnya dihitung dan diletakkan diatas mesin hitung kemudian diturunkan ke bagian bawah, tidak pada tempatnya yang seharusnya dimasukkan ke dalam cash box teller ;

Menimbang, bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa telah mengambil uang Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah ) tersebut dengan cara bendel uang tersebut taruh diatas mesin hitung uang, selanjutnya Terdakwa masukkan dalam tas yang ada disamping bawah mesin hitung uang ;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

**Ad. 3 Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, maksud dimiliki secara melawan hukum ialah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda, Terdakwa sudah mengetahui, sudah sadar memiliki benda orang lain (dengan cara yang demikian) itu adalah bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa setelah terjadi selisih Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tersebut, atas kesepakatan bersama antara Saksi TIUR dan Saudara WIJIYANA selaku Pimpinan/Kepala Cabang pembantu untuk mengecek rekaman CCTV. Kemudian pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2020 sekitar pukul 17.00 Wib di ruang server CCTV, Saksi DYAH bersama Saksi TIUR dan Saudara WIJIYANA bersama-sama melihat rekaman CCTV pada kamera 4 pada tanggal 28 Januari 2020 pukul 10.52 Wib;

Menimbang, bahwa di dalam rekaman CCTV, Terdakwa telah melakukan kegiatan menurunkan uang yang sebelumnya dihitung dan diletakkan diatas mesin hitung kemudian diturunkan ke bagian bawah, tidak pada tempatnya yang seharusnya dimasukkan ke dalam cash box teller ;

Menimbang, bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa telah mengambil uang Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah ) tersebut dengan cara bendel uang tersebut taruh diatas mesin hitung uang, selanjutnya Terdakwa masukkan dalam tas yang ada disamping bawah mesin hitung uang ;

Menimbang, bahwa uang yang Terdakwa ambil digunakan untuk membeli kebutuhan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa rekaman CCTV yang pernah ditunjukkan dalam persidangan benar merupakan kejadian pencurian yang Terdakwa lakukan. Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut. Uang yang Terdakwa ambi tanpa sepengetahuan dan ijin dari Bank BTPN, pada saat memperoleh sanksi tidak juga diminta oleh Bank BTPN untuk melakukan pengembalian uang tersebut ;





Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selama dipersidangan tidak ditemukan alasan pemaaf dan alasan pembenar yang menghapuskan pertanggungjawaban Terdakwa atas kesalahan yang dilakukannya, dan dengan telah terbuktinya Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum di atas, maka terhadap Terdakwa haruslah dipidana setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Flash disk merk sandisk warna merah hitam yang berisi rekaman CCTV camera 4 dari DVR warna hitam merk Infinity model TDV-7308-H2 yang merekam kegiatan pemeriksaan surprise Cash Count pada Hari Selasa tanggal 28 Januari 2020 pukul 10:35:55 Wib s.d. 10:47:42 Wib di kantor Bank BTPN KCP Sragen d.a. Jl. Raya Sukowati no. 302 s.d. 304 Sragen ;
- 1 (Satu) lembar Rekapitulasi transaksi tunai Bank BTPN KCP Sragen pada hari Selasa tanggal 28 Januari 2020 pukul 10:39 Wib ;
- 1 (Satu) bendel Laporan kas harian Bank BTPN KCP sragen tanggal 28 Januari 2020 ;

Yang mana statusnya akan ditentukan dalam amar putusan ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 222 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka Terdakwa patut dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan PT.Bank BTPN Tbk menderita kerugian sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya

Memperhatikan, Pasal 362 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa EFRITA NOUR MAYADEWI Binti HAJARUN ANDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 ( tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit Flash disk merk sandisk warna merah hitam yang berisi rekaman CCTV camera 4 dari DVR warna hitam merk Infinity model TDV-7308-H2 yang merekam kegiatan pemeriksaan surprise Cash Count pada Hari Selasa tanggal 28 Januari 2020 pukul 10:35:55 Wib s.d. 10:47:42 Wib di kantor Bank BTPN KCP Sragen d.a. Jl. Raya Sukowati no. 302 s.d. 304 Sragen.

Halaman 25 dari 26 Putusan No.162/Pid.B/2020/PN Sgn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) lembar Rekapitulasi transaksi tunai Bank BTPN KCP Sragen pada hari Selasa tanggal 28 Januari 2020 pukul 10:39 Wib.
- 1 (Satu) bendel Laporan kas harian Bank BTPN KCP sragen tanggal 28 Januari 2020

### Tetap terlampir dalam berkas perkara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sragen, pada hari Selasa, tanggal 26 Januari 2021, oleh Budiman Sitorus, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ari Karlina, S.H., M.H. dan Wahyu Bintoro, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sri Pusporini, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sragen, serta dihadiri oleh Wahyu W Saputro, S.H., Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Sragen dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ari Karlina, S.H.M.H

Budiman Sitorus, S.H.,

WahyuBintoro, S.H.,

Panitera Pengganti,

Sri Pusporini, S.H.,

Halaman 26 dari 26 Putusan No.162/Pid.B/2020/PN Sgn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)